

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA  
DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN  
(Studi Putusan Pengadilan Militer No. 14-K /PM.II-11/AD/I/ 2019)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SA'IYA WARDATAL UMMAH**

**17103040088**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Hingga saat ini masih marak terjadinya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang mana merupakan alat pertahanan serta penegak keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak rakyat tentu saja tindakan dan perbuatannya akan dijadikan teladan dan contoh bagi masyarakat Indonesia. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan yaitu tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yaitu perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual. Persidangan perkara terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan pada putusan Majelis Hakim Nomor 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana pokok yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan berupa pidana pemecatan dari dinas Militer TNI Angkatan Darat. Pada penelitian ini, Penulis menganalisis mengenai bagaimana penegakan hukum pidana militer serta penerapan aspek hukum formil, materiil, dan penjatuhan pada putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Berkaitan dengan sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pada bagian pengumpulan data, Penulis menggunakan metode dokumentasi berkas perkara yaitu putusan persidangan dan dikuatkan dengan wawancara Hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Hasil penelitian terhadap putusan Nomor 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 Penerapan hukum pidana militer telah diterapkan melalui Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 14-K- /PM.II-11/AD/I/2019 telah belum sesuai dari aspek formil. Pada putusan, Penulis menemukan identitas korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pada putusan ini Penulis tidak menemukan hal yang menguntungkan bagi korban, dimana korban hanya mendapat kepuasan karena terdakwa hanya di pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yaitu TNI Angkatan Darat. Berdasarkan hasil wawancara penulis meskipun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengenal kompensasi dan rehabilitasi akan tetapi Majelis Hakim dapat memberikan inisiatif melakukan rehabilitasi bagi korban yang mana terdakwa memiliki penyakit penular yang dapat memberikan dampak bagi korban sedangkan dari aspek materiil dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum dan sosial yang berlaku.

**Kata Kunci :** Pemerkosaan, Militer, Majelis Hakim

## ABSTRACT

Until now, there are still rampant cases of criminal acts committed by members of the TNI which are a means of defense and enforcer of justice that guarantees the protection of people's rights, of course, their actions and actions will be used as role models and examples for the people of Indonesia. One of the cases of criminal acts committed is the crime of rape. Rape is a criminal act of a sexual nature that occurs when a human being forces another human to have sexual intercourse. The trial of the case of the criminal act of rape in the decision of the Panel of Judges Number 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019. In that decision, the defendant was sentenced to a criminal sentence in the form of a principal sentence, namely imprisonment for 8 (eight) months and additional punishment in the form of dismissal from the military service of the Indonesian Army. In this study, the author analyzes how the military criminal law is enforced and the application of the formal, material, and legal aspects of the decision.

This research is a library research (*library research*). In relation to the nature of this research, it is descriptive-analytic using a juridical-normative approach. In the data collection section, the author uses the method of documenting case files, namely court decisions and corroborated by interviews with judges at the Yogyakarta Military Court II-11.

The results of the study on the decision Number 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019 The application of military criminal law has been applied through the consideration of the Panel of Judges in deciding the crime of rape in the decision Number 14-K-/PM.II-11/AD /I/2019 has not been appropriate from a formal aspect. At the verdict, the author found the identity of the victim. This is not in accordance with Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 1 point 2 of Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. In addition, in this decision the author did not find anything beneficial for the victim, where the victim only got satisfaction because the defendant was only sentenced to prison and additional punishment in the form of dismissal from military service, namely the TNI AD Based on the results of the author's interview, although Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts does not recognize compensation and rehabilitation, the Panel of Judges can provide the initiative to rehabilitate victims where the defendant has a contagious disease that can have an impact on the victim, while from the material aspect and legal considerations in making the decision according to the author, it is in accordance with the provisions and the applicable legal and social basis.

**Keywords** : Rape, Military, Judges



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Sa'iyah Wardatal Ummah

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sa'iyah Wardatal Ummah  
NIM : 17103040088  
Judul : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Militer No. 14-K/PM.II-11/AD/I /2019)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juni 2021  
Pembimbing,

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.**  
**NIP.19680322 199303 1 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-521/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA DALAM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 14-K/PM.II-11/ADI/2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATYA WARDATAL UMMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040088  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 6108ebb03ab91



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6103dda6ef4e6



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 6108d87564859



Yogyakarta, 28 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 610b70bdcff6

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIASI**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sa'iyah Wardatal Ummah  
NIM : 17103040088  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Militer No. 14-K /PM.II-11/AD/I /2019) Secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Penyusun,



Sa'iyah Wardatal Ummah  
NIM. 17103040088

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, Saya persembahkan karya ini untuk:

Diri saya sendiri,

Orang tuaku,

Ayah Zaini dan Ibu Imroatut Thoyibbah

Serta kepentingan bagi Agama, Bangsa dan Negara Indonesia.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Militer No. 14-K/PM.II-11/AD/I /2019)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Ali Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.,H., S.H.I., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.



4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
6. Kepada diriku sendiri yang ternyata mampu bertahan hingga titik ini.
7. Kepada Ayah dan Ibu, dan saudari-saudaraku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terkhusus untuk Adikku Zulfikar Madani dan Ryan Nur Robbani yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis.
9. Sahabat-sahabat Gelembung yang selalu ada saat duka ataupun senang dan bisa menjadi keluarga di Yogya untuk selalu merawat saat saya sakit Ikhya, Zandan, Dara, Woro, Mba Aina, Desi, Nico, Fuad, Faisal, Bintang Atta. Kalian Sahabat terbaik dalam hidupku.
10. Sahabatku Vina dan Ita, terimakasih sudah membantu melewati hari-hari yang kadang indah dan kadang sulit ini.
11. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini.
12. Teman-teman KKN 101 Desa Coper yang membuat hari-hari terasa indah dan penuh tawa beserta masyarakat Desa Coper yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.

13. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
14. Dan yang terakhir semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.



Yogyakarta, 23 Juni 2021

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Sa'iyah Wardatal Ummah  
17103040088

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	25

**BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MILITER DAN  
PEMERKOSAAN SERTA DASAR PERTIMBANGAN HAKIM**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Militer .....	27
2. Jenis Tindak Pidana Militer .....	29
3. Asas Hukum Pidana Militer .....	31
4. Penyelesaian Perkara Menurut Hukum Militer .....	32
5. Sanksi Pidana Militer .....	38
B. Tinjauan Umum Pemerksaan .....	45
1. Pengertian Pemerksaan .....	45
2. Jenis Pemerksaan .....	48
3. Faktor Penyebab Pemerksaan .....	50
4. Unsur Tindak Pidana Pemerksaan .....	57
5. Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan .....	61
C. Dasar Pertimbangan Hakim .....	65

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 14 K/PM.II-  
11/AD/I/2019**

A. Kronologi Kasus .....	72
B. Masa Penahanan .....	76
C. Surat Dakwaan Oditur Militer .....	77
D. Alat Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer .....	77
E. Surat Tuntutan Oditur Militer .....	78

F. Pembelaan atau Permohonan Secara Lisan.....	79
G. Dasar Pertimbangan Hakim .....	80
H. Amar Putusan .....	86

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 14-K/PM.II-11/AD/I/2019 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

A. Aspek Hukum Formil .....	89
B. Aspek Hukum Materiil .....	101
C. Aspek Penjatuhan Putusan .....	105

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	115

**DAFTAR PUSTAKA.....116**

**Lampiran-Lampiran.....I**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam didalamnya. Untuk menjamin terciptanya pertanian dan keamanan maka dibutuhkan alat pertahanan dan keamanan di Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI merupakan angkatan bersenjata dibidang pertahanan Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi, “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi.<sup>1</sup> Sehingga dalam menjalankan tugasnya TNI yang lahir dari rakyat mengabdikan diri kepada

---

<sup>1</sup> Karman Jaya, Skripsi, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*” (Makasar: IAIN Alauddin, 2018), hlm. 2

rakyat dan negara Indonesia untuk menjamin cita-cita rakyat Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan kunci utama dalam setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislative untuk terus berupaya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal mutlak untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

TNI merupakan alat pertahanan serta penegak keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak rakyat tentu saja tindakan dan perbuatannya akan dijadikan teladan dan contoh bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, untuk menghindari perbuatan yang dilarang dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan seorang TNI menggukon pedoman Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Disiplin Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum.<sup>3</sup>

Meskipun TNI merupakan pasukan angkatan bersenjata, namun sama halnya dengan masyarakat biasa karena adanya beban kewajiban angkatan

---

<sup>2</sup> Gilang Kresnanda Annas, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Supermasi Hukum (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Vol. 8 No. 1, 2019) hlm. 91

<sup>3</sup> Mulya Sumaperwata S, *Hukum Acara Peadilan Militer*, (Jakarta: Alumnus Press, 2007), hlm 56

bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai dan melaksanakan tujuan tugas pokoknya sehingga diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.<sup>4</sup> Peradilan yang dimaksud yaitu Peradilan Militer. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, yang berbunyi “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Salah satu aparat penegak hukum yang berperan penting adalah hakim, karena tugas hakim untuk membuat putusan di dalam persidangan bagi seorang terdakwa. Dalam menentukan putusannya hakim haruslah bebas dan mandiri serta bebas dari campur tangan pihak lain. Putusan tersebut harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>5</sup>

Hingga saat ini masih marak terjadinya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, , *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996), hlm. 11

<sup>5</sup> Monalisa Mariche Rebeca Marey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanki Pidana Kepada Anggota TNI*, Jurnal Hukum, 2016, hlm. 2



yaitu tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan yaitu perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata pemerkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena pemerkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun”. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.<sup>7</sup>

Salah satu kasus pemerkosaan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang masih berdinis aktif di Kodim 0703/Cilacap yang berpangkat Serka yang telah dijatuhkan putusan oleh

---

<sup>6</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, 2017, hlm. 453.

<sup>7</sup> Fitria, Neli, Skripsi : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*. (Semarang : UIN Walisongo, 2014), hlm. 16

majelis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2019. Kasus tersebut termuat dalam putusan No. 14-K / PM.II-11 / AD / I / 2019. Terdakwa yang memiliki status perkawinan menikah telah melakukan perbuatan pemerkosaan kepada istri dari teman satu kompi di asrama Batalyon 405 / SK Wanareja, Kabupaten Cilacap dalam keadaan mabuk. Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan”. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 KUHP. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer c.q. TNI Angkatan Darat.

Secara aspek pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan pengadilan militer tersebut Majelis Hakim sudah seharusnya memeriksa dan mengadili dengan memperhatikan faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga majelis hakim dapat menentukan berat ataupun ringannya pembedaan dengan baik. Serta dengan pertimbangan hakim yang jelas dapat menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi korban, pelaku, ataupun masyarakat.<sup>8</sup>

Serta Majelis Hakim harus memegang teguh prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukannya yang sama di hadapan hukum (*equality before*

---

<sup>8</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 111

*the law*). Suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup> Begitu juga memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua orang tidak memandang jabatannya. Jika hakim berpihak kepada seseorang maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat (*public trust and confidence*) kepada pengadilan merupakan indikator kesuksesan pelaksanaan tugas pengadilan.<sup>10</sup> Pada akhirnya penyusun semakin tertarik untuk membahas pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dari putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk meneliti dengan skripsi yang berjudul, **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Militer No. 14-K/PM.II-11/AD/I/2019)**

---

<sup>9</sup> Ach Tahir, *Menggali Makna Asas Legalistas, Jurnal Al-Mazahib*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Volume I tahun 2012) hlm. 273

<sup>10</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan (studi putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019)?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan dalam putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 telah sesuai dari aspek materiil, formil, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 dari aspek materiil, formil, dan penalaran hukum.
- b. Menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Secara praktis, diharapkan agar masyarakat, pemerintah, dan negara selalu melakukan perlindungan bagi anak. Serta untuk praktisi hukum, aparat penegak hukum, baik polisi/polisi militer, jaksa/oditur, dan hakim dalam menerapkan hukum harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

## 3. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan.<sup>11</sup> Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah yang penyusun teliti, yang berkaitan dengan tindak pidana pemekorsaan, diantaranya:

Dalam menganalisis sebuah putusan, pertama kali penyusun ingin mengkaji dari aspek materiil dalam putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019. Dari beberapa kajian ditemukan analisis putusan dalam hal

---

<sup>11</sup> Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31

aspek materiil yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aldilla Ratih Rezki. Pada penelitiannya menyatakan bahwa putusan nomor 182 K/MIL/2017 terdakwa yang mana merupakan anggota TNI terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 285 KUHP dengan dakwaan tunggal. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun serta pidana tambahan dipecat oleh dinas militer dalam hal ini TNI Angkatan Laut.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Adi Kurniawan. Pada penelitiannya ia menyatakan bahwa putusan nomor 14-K/-AD/PMT-II/VI/2010 terbukti memenuhi unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP yang dapat dibuktikan dari persesuaian alat bukti sehingga hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan akan kesalahan terdakwa. Maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara sembilan bulan dengan pidana tambahan dipecat oleh dinas militer dalam hal ini TNI Angkatan Darat.<sup>13</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Heidy Maritje Carlin Bororing. Pada penelitiannya menyatakan bahwa putusan nomor 255/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 285 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, LN 1951 No.78 tahun 1951 dengan dakwaan alternatif. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa

---

<sup>12</sup> Aldilla Rati Rezki, Skripsi “*Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan (NASIONAL Studi Kasus Putusan Nomor 182 K/MIL/2017)*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (2018)

<sup>13</sup> Adi Kurniawan, Skripsi “*Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/AD/PMT-II/XI/2010)*”, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman (2012)

selama 5 tahun.<sup>14</sup> Faiz Hisyam Putra pada penelitiannya menyatakan bahwa putusan nomor 48/Pid.B/2010/PN.Glto terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 285 KUHP dengan dakwaan tunggal. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 tahun.<sup>15</sup>

Selanjutnya, penyusun juga mengkaji putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 dari aspek formil. Aspek formil dalam rangka perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan pernah diteliti oleh Mega Mustika Sitompul. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan dengan pemberian hak-hak yang diberikan negara melalui aturan tertulis senyatanya tidak terakomodir dengan baik karena hak untuk memulihkan kerugian baik secara fisik, psikis, atau materil harus diusahakan sendiri oleh korban tindak pidana pemerkosaan dengan membayar biaya pemulihan dengan biaya korban sendiri, selain itu terhadap pemulihan materil yang mana seharusnya dapat dilakukan dengan cara penggabungan gugatan ganti rugi sangat jarang terjadi terlihat dari apa yang dinyatakan oleh Hakim PN Yogyakarta dan Hakim PN Bantul yang belum pernah menerima penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban tindak pidana kejahatan seksual ataupun tindak pidana

---

<sup>14</sup> Heidy Maritje Carlin Boboring, *Skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No. 255/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2013)

<sup>15</sup> Faiz Hisyam Putra, *Skripsi "Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pemerkosaan"* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2017)

pemeriksaan yang berakibat kehamilan.<sup>16</sup> Selain hal demikian, Habiburrahman pada penelitiannya menyatakan bahwa perlindungan korban pemeriksaan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Pertama bisa dilakukan ganti rugi terhadap korban. Kedua, restitusi untuk ini lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap korban karena tindakan kejahatan yang dilakukan untuk tahapan restitusi bukan hal yang mudah untuk menentukan jumlah restitusi yang harus diberikan. Ketiga, yaitu kompensasi merupakan bentuk santunan. Santunan disini dapat diperoleh dari dana pemerintah maupun dana umum.<sup>17</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya dalam penelitiannya menyatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana asusila dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan preventif dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum. Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana asusila.<sup>18</sup>

Kemudian dalam penelitian ini, penyusun berupaya mengalisis dari aspek pertimbangan hakim dari putusan yang dikaji. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Karman Jaya meneliti putusan 06-K/PM/III-16/AL/2017 yang diitinjau melalui aspek formil penjatuhan putusan.

---

<sup>16</sup> Mega Mustika Sitompul, Skripsi “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemeriksaan Yang Berakibat Kehamilan*” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018)

<sup>17</sup> Habiburrahman, Skripsi “*Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemeriksaan dilihat dari sudut pandang viktimologi*”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung (2018)

<sup>18</sup> Nurhasa Syamhadi Jaya, Skripsi “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang dilakukan Oleh Oknum TNI Angkatan Darat*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2013)



Dalam putusan tersebut majelis hakim memutus terdakwa yang telah memenuhi unsur Pasal 281 ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Peneliti tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan alasan ketika seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan pantas dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas. Hal itu berdasarkan Surat Telegram Konfedensial (STK) Panglima TNI No. 198 Tahun 2005 tentang Kesusilaan.<sup>19</sup> Dia Tri Caang pada penelitiannya menyatakan bawa putusan majelis hakim terhadap putusan nomor 15-K/PM II-11/AD/II/2014 yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa dipidana penjara selama satu tahun tanpa mendapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas.<sup>20</sup> Serta Pascalis Bayu Eka Saputra pada penelitiannya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan didasarkan pada pertimbangan yuridis yang berupa Pasal 284 KUHP dan Pasal 190 Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua pasal tersebut merupakan pertimbangan yuridis hakim untuk kasus perzinahan yang dilakukan oleh sesama anggota militer

---

<sup>19</sup> Karman Jaya, Skripsi “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 06-K/PM/III-16/AL/I/2017)*,” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2018).

<sup>20</sup> Dia Tri Caang, Skripsi “*Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AD/2014 Tentang Perbuatan Asusila Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univeritas Islam Indonesia (2018)

selain didasarkan pada kedua pasal yang telah disebutkan sebelumnya, juga didasarkan pada surat telegram (ST) panglima, yaitu menyatakan bahwa bagi sesama prajurit yang melakukan perzinahan dapat diberhentikan secara tidak hormat.<sup>21</sup>

#### **D. Kerangka Teoretik**

##### 1. Teori Pidana Kontemporer

Dasar hukum bentuk pidana sebagai rehabilitasi telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan sehingga terdapat teori pidana kontemporer. Eddy O. S. Hiariej mengemukakan bahwa selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi. Menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik dan ketika kembali ke masyarakat dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.<sup>22</sup> Menurut Van Hamel dan Frank von Liszt yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, pidana bertujuan untuk menakuti atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa diperbaiki. Sehingga,

---

<sup>21</sup> Pascalis Bayu Eka Saputra, Skripsi *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta dalam menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan”* Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya (2017)

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya atama Pustaka, 2014) hlm. 30

prefensi khusus maknanya dalam pemidanaan ditujukan kepada terpidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang diperbuat.<sup>23</sup> Efek jera yang diberikan kepada terdakwa merupakan penerapan dari adanya sanksi pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dari sebuah perkara. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka diharapkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Karena sebuah kepastian hukum menciptakan perlindungan hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat.<sup>24</sup>

Selain itu tujuan pemidanaan dari teori kontemporer ini adalah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Serta dengan adanya sebuah pemidanaan dapat menjadi upaya rehabilitasi bagi pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian, ketika sebuah pemidanaan telah diberikan kepada terpidana, maka bagi masyarakat harus diberikan perlindungan dari tindakan berbahaya yang dilakukan oleh terpidana tidak merugikan masyarakat, atau disebut sebagai pengendali sosial.<sup>25</sup> Tujuan pemidanaan ini merupakan implementasi dari asas kemanfaatan dari sebuah tujuan hukum.

---

<sup>23</sup> Eddy O.S Hirriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya atama Pustaka, 2014, hlm. 34.

<sup>24</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 131

<sup>25</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 36

Makna kemanfaatan ini adalah hukum harus berguna bagi masyarakat, karena hakikatnya hukum adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat, bukan masyarakat ada untuk hukum. Makna ini juga merupakan penjabaran dari konsep hukum progresif.<sup>26</sup>

Dengan demikian, penyusun berupaya untuk menganalisis apakah putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 telah memenuhi tujuan pemidanaan dalam hal ini berkaitan dengan asas kemanfaatan yang ditujukan kepada masyarakat dan asas keadilan bagi semua pihak yang ada di dalam perkara tersebut.

## 2. Teori Konflik Budaya

Kondisi budaya dan tradisi keagamaan serta adat kebiasaan yang ada pada suatu negara merupakan salah satu faktor modernisasi hukum. Hukum pada suatu negara tidak bekerja efektif jika tidak sesuai dengan konteks sosialnya.<sup>27</sup> Konflik budaya merupakan pertentangan yang terjadi didalam masyarakat akibat perbedaan budaya.<sup>28</sup> Perbedaan budaya akan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku pada individu maupun kelompok budaya tersebut. Setiap budaya memiliki norma budayanya sendiri. Individu dibesarkan dalam lingkungan dengan budaya yang

---

<sup>26</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 134.

<sup>27</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang : Pustaka Alfabet, 2008) hlm. 38

<sup>28</sup> Mustamin, *Studi Konflik Sosial Di Desa Bugis Dan Paragina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014* (Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 2 No. 2 Tahun 2016).hlm. 185

berbeda, dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama. Budaya ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial budaya.

Hubungan antara konflik kebudayaan dengan kejahatan ini pertama kali didiskusikan oleh Thorsten Sellin. Ia merupakan penganut aliran Chicago. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran kebiasaan norma kelompok. Setiap budaya memiliki aturan dan norma yang berbeda. Hal tersebut mencerminkan sikap kelompok dalam hal bagaimana seseorang harus bertindak pada situasi tertentu. Menurut Thorsten Sellin, setiap orang dapat berbuat benar atau salah dalam situasi tertentu tergantung tabiat norma kelompok dimana ia menjadi anggotanya. Akan tetapi masalah baru muncul ketika seseorang berbuat sesuatu dan diijinkan tabiat normanya namun tidak diizinkan oleh tabiat norma kelompoknya di dalam mengontrol organisasi politik.<sup>29</sup>

Thorsten Sellin menyatakan bahwa konflik budaya terdiri dari *primary conflict* dan *secondary conflict*. Bentuk dari *primary conflict* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

---

<sup>29</sup> Prof. Drs. Koentjoro, MBS., Ph.D “Modul Kriminologi” (Yogyakarta: UGM, 2016)  
hlm 13

1. Apabila norma-norma tersebut berbenturan pada wilayah kebudayaan yang saling berbatasan dan saling mempengaruhi.
2. Apabila berkaitan dengan norma hukum, dimana hukum dari suatu kebudayaan diperluas yurisdiksi keberlakuannya ke wilayah budaya lain.
3. Apabila anggota dari suatu kebudayaan pindah ke wilayah kebudayaan lain.

Sedangkan bentuk dari *secondary conflict* adalah konflik yang terjadi didalam satu budaya disaat ada anggota-anggota kebudayaannya yang mengembangkan sub-kebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum yang berlaku akan cenderung berpihak pada budaya yang dominan daripada sub-kebudayaannya, karena hukum yang berlaku diangkat dari kelompok yang dominan. berdasarkan hal demikian, Thorsten Sellin melihat bahwa konflik budaya mengacu pada norma dan nilai-nilai yang bersaing menimbulkan konflik dan akhirnya mengakibatkan kejahatan atau penyimpangan.<sup>30</sup>

Pada konflik budaya sekunder atau *secondary conflict* ini seringkali terjadi perbenturan norma yang terjadi karena seseorang akan lebih cenderung menerima budaya baru karena adanya tuntutan dari masyarakat dimana dia tinggal. Budaya baru ini justru sering bernilai negatif, seperti kebiasaan minum-minum keras, menggunakan narkoba, pornografi, dan pornoaksi bukan suatu yang tabu dan lain-lain. Kondisi ini

---

<sup>30</sup> Adhitya Megaswara, Tesis : “*Konflik Fungsional Dalam Eksistensi Tradisi Ngabagi Salawat Di Kampung Lampegan, Majalaya, Jawa Barat*”, (Jakarta : UI, 2012) hlm. 18

dapat mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.<sup>31</sup> Pada intinya Thorsten Sellin menyatakan bahwa konflik budaya tidak harus berupa konflik budaya primer ataupun sekunder, yang terpenting adalah kejahatan harus dianalisis berdasarkan terminologi konflik norma dalam masyarakat. Jika norma individu konflik dengan norma masyarakatnya, hal inipun termasuk kategori konflik kebudayaan.

Dengan demikian, penyusun mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah di dalam putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 telah menerapkan teori konflik budaya sebagai dasar pertimbangan hakim membuat sebuah amar putusan.

### 3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>32</sup> Untuk memperoleh keputusan tersebut maka diperlukan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah pendapat pribadi hakim terhadap baik dan buruknya suatu pemikiran untuk memberikan ketetapan serta keputusan yang sesuai dengan dasar dan pokok aturan dan aspek yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis,

---

<sup>31</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi* (Bandung : Remadja. 1984) hlm 9-10

<sup>32</sup> Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*

dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.<sup>33</sup>

Aspek yuridis artinya yaitu seorang hakim memberikan putusan bagi terdakwa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pasal 172 KUHPM alat bukti sah yang dimaksud ialah ; a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) keterangan terdakwa; d) surat; e). petunjuk; Perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim.<sup>34</sup>

Aspek filosofis merupakan aspek yang menitikbertakan pada kebenaran dan keadilan. Menurut Bagir Manan, nilai filosofis mencerminkan cita hukum yang diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak ada

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kode Etik Hakim Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta:Pusdiklat MA RI, 2006) hlm. 2

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Bandung : Citra Adhitya Bakti, 2002), hlm 193



keterpikirkan yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlukan kepada tiap-tiap manusia.<sup>35</sup>

Sedangkan aspek sosiologis sebagai suatu pertimbangan putusan hakim artinya putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat hal ini yang dimaksud ialah nilai dan norma. Menurut M. Solly Lubis pertimbangan aspek sosiologis ini mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan.<sup>36</sup> Aspek sosiologis ini digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial seperti lingkungan hidup terdakwa, pekerjaan terdakwa, pendidikan terdakwa dan motif terdakwa melakukan tindak pidana. Tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran bahwa pembedaan yang dilakukan memiliki manfaat bagi masyarakat merupakan ciri dari aspek sosiologis ini. Penerapan aspek ini sangat membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.<sup>37</sup> Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim memiliki tujuan salah satunya untuk menyebabkan

---

<sup>35</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakarta:Ind-Hill.co, 1992) hlm 14

<sup>36</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung:Mandar Maju, 1989), hlm. 6

<sup>37</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 67

efek jera bagi terdakwa sehingga menimbulkan rasa penyesalan dan perubahan sikap serta perilaku.

Dengan demikian, penyusun mencoba untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah majelis hakim ketika memutus di dalam putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 telah menerapkan teori pertimbangan hakim yang mana terdapat tiga aspek didalamnya. Maksudnya melandaskan putusan dari hakim pada landasan yuridis, filosofi, dan sosiologis serta mempertimbangkan secara lengkap dan rinci ketika membuat sebuah amar putusan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>38</sup>

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>39</sup> Dalam hal ini

---

<sup>38</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

<sup>39</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 2-3.

penyusun memanaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>40</sup> Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan masalah melalui putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan penyusun.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.<sup>41</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>40</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum* (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer..
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  - 6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  - 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  - 8) Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
  - 9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
  - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - 11) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet, dan kamus hukum.<sup>42</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

---

<sup>42</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>43</sup> Penyusun memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak (pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*)).<sup>44</sup> Untuk lebih memperkuat data, penyusun melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, oditurat militer, dan beberapa instansi lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang

---

<sup>43</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012, hlm. 122.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 187.

dapat dikelola, mensintesisikanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.<sup>45</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

*Bab pertama*, Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, Membahas tentang perluasan pemahaman terhadap tinjauan umum yang berkaitan dengan penulisan ini khususnya tindak pidana militer dan pemerkoasaan

*Bab ketiga*, Membahas tentang putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 meliputi kronologi kasus, masa penahanan, surat dakwaan Oditur Militer, Alat Bukti yang diajukan, Surat tuntutan, pembelaan atau pemohonan, dasar pertimbangan hakim, serta amar putusan.

*Bab keempat*, Membahas hasil penelitian yang didapat tentang analisis putusan Nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 yang meliputi aspek materiil, aspek formil, dan aspek penjatuhan putusan.

---

<sup>45</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.247.

*Bab kelima*, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang bergema demi kemajuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis akan menyampaikan kesimpulan akhir, yakni :

1. Pelaksanaan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Yogyakarta terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan studi putusan nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 yaitu Majelis Hakim meyakini secara sah berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melaksanakan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur pada Pasal 285 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yaitu TNI Angkatan Darat. Penjatuhan putusan ini tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yang mana memberikan tuntutan berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yaitu TNI Angkatan Darat. Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut terlalu berat. Menurut penulis, pidana pokok dan pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah memenuhi faktor keadilan. Dimana terdakwa merupakan anggota TNI Angkatan Darat ini dipenjara dan dipecat secara tidak hormat maka akan mempengaruhi hilangnya hak asasi



untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mempengaruhi kehormatannya di lingkungan masyarakat yang akan selalu dikenang sebagai pribadi yang buruk.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 14-K-/PM.II-11/AD/I/2019 telah belum sesuai dari aspek formil. Pada putusan, Penulis menemukan identitas korban. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pada putusan ini Penulis tidak menemukan hal yang menguntungkan bagi korban, dimana korban hanya mendapat kepuasan karena terdakwa hanya di pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yaitu TNI Angkatan Darat. Berdasarkan hasil wawancara penulis meskipun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengenal kompensasi dan rehabilitasi akan tetapi Majelis Hakim dapat memberikan inisiatif melakukan rehabilitasi bagi korban yang mana terdakwa memiliki penyakit penular yang dapat memberikan dampak bagi korban. Dalam hal ini KUHP tidak memberikan ketentuan yang jelas bagaimana perlindungan bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan dari aspek materiil dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan menurut

Penulis sudah sesuai dengan ketentuan dan dasar hukum dan sosial yang berlaku.

#### B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Militer Penulis mengharapkan untuk selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengimplementasikan dasar-dasar hukum di Indonesia, karena setiap keputusan yang diberikan Majelis Hakim akan berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan di masa yang akan datang baik bagi korban maupun terdakwa dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepadaNya.
2. Bagi semua aparat penegak hukum (Polisi/Polisi Militer, Jaksa/Penuntut Umum/Oditur Militer, Advokat) diharapkan dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum harus dilakukan dengan profesional, bertanggung jawab, dan jujur. Karena dalam menjalankan tugasnya mereka bertanggung jawab pada diri sendiri, pihak yang dibela, dan masyarakat.
3. Bagi Masyarakat Indonesia Penulis berharap agar selalu melakukan tindakan-tindakan yang yang menjamin akan rasa ketertiban, kerukunan, serta keamanan bagi kita semua. Penulis menilai bahwa kasus pemerkosaan tiap tahunnya semakin marak terjadi, sehingga Penulis berpendapat bahwa rasa sadar hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

### B. Buku-Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika Aditama, 2018)

Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, (Yogyakarta : LakBang PRESSindo, 2010)

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, (Jakarta: Granat 20004)

AL Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2014)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Amiroedin Syarif, *Hukum Disiplin Militer*, (Bandung : Ghalia Indonesia, 1996)

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)

- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- D. Seedjono, *Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung : Tarsito, 1974)
- Dewantoro, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987)
- Dewi Heniarti, Dini, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2017)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, (Bandung : Remadja. 1984)
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- H. M. Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghub, *Hukum Pidana* (Malang : Setara Press, 2015)
- Hamzah, Andi , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Haryanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pemerkosaan Terhadap Wanita*. (Yogyakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997)
- Hiariej , Eddy O.S., *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*,( Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Idrus N.I. *Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan)*, (Yogyakarta : kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, UGM, 1999)
- Ihromi, Tapi Ommas, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung : Alumni, 2000)
- J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya : Sinar Wijaya, 1983)

- Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi* (Surabaya : Usaha Nasional, 1992)
- Letkol. Chk Parluhutan Sagala. *Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*. (Pengadilan Militer Utama. 2017)
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung:Mandar Maju, 1989)
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, (Jakrta:Ind-Hill.co, 1992)
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015)
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996)
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012)
- Mulyadi , Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Malang ; Citra Aditya Bakti, 2014)
- Mulyadi, Lilik, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*" (Bandung : Citra Adhitya Bakti, 2002)
- Prist, Darmawan, *Peradilan Militer*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2009)
- Purwoleksono, Didik Indro, *Hukum Pidana* (Surabaya ; Airlangga University Press. 2013)
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Kukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang : Pustaka Alfabet, 2008) hlm. 38
- Rifai , Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- S astutik, Rehabiltasi Sosial, *Modul Pembelajaran UIN Sunan Ampel*

- S. R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Jakarta : Alumni AHEAM-PETEHAEM, 1985)
- Salam, Moch. Faisal, , *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996)
- Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Sumaperwata S, Mulya, *Hukum Acara Peadilan Militer*, (Jakarta: Alumnus Press, 2007)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012)
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, 2017)
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

### C. Jurnal dan Skripsi

- Ach Tahir, *Menggali Makna Asas Legalistas*, *Jurnal Al-Mazahib*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Volume I tahun 2012) hlm. 273
- Aldilla Rati Rezki, *Skripsi “Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan (NASIONAL Studi Kasus Putusan Nomor 182 K/MIL/2017), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (2018)*
- Artidjo Alkostar, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*, (UII: Yogyakarta, 2009)

- Arwin Syamsuddin, *Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP*, (Jurnal Lex Crimen Vo.. IV/No. 6/ 2017)
- Bertin, *Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, Universitas Tadulako, (2016)
- Efryan R. T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964*, (Jurnal Lex Crimen, Vol.IV/No. 1, 2017)
- Ekandari Sulistyaningsih dan Faurochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, (Jurnal Psikologi Vol. X No. 1, 2002)
- Ekandari Sulistyaningsih, Faurochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, (Buletin Psikologi Vol. X, No. 1, 2002).
- Ekotama, Pudjiarto, dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Prespektif Victimotologi Kriminologi dan Hukum Pidana* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya)
- Faiz Hisyam Putra, Skripsi “*Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pemerkosaan*” Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2017)
- Fitria, Neli, Skripsi : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*. (Semarang : UIN Walisongo, 2014), hlm. 16
- Gilang Kresnanda Annas, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Supermasi Hukum (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, Vol. 8 No. 1, 2019) hlm. 91
- Habiburrahman, Skripsi “*Perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dilihat dari sudut pandang viktimologi*”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung (2018)

- Heidy Maritje Carlin Boboring, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No. 255/ Pid.B/ 2012/ PN.Mks)*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2013)
- Hendra Brian Rodaya, *Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHPM UU No. 31 Tahun 1997*. (Jurnal Lex Administratum, Vol. IV/No. 3. 2016)
- Iwan Setawan, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, (Jurnal Hukum, Vol. 6, 2018)
- Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 6, No. 2. (2018)
- Karman Jaya, Skripsi, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kesusilaan*” (Makasar: IAIN Alauddin, 2018), hlm. 2
- Medina Citra Aulia, Wiwik Afifah, *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis*, Jurnal Mimbar Keadilan Vol. 12 No. 1, (2019)
- Mega Mustika Sitompul, Skripsi “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berakibat Kehamilan*” Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018)
- Monalisa Mariche Rebeca Marey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Anggota TNI*, Jurnal Hukum, 2016,
- Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) Ditinjau Dadi Perspektif Krimonologi*, Jurnal Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3. (Bali, Universitas Udayana, 2014)



- Pradhita Rika Negara, *Pertimbangan hakim Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ; Yogyakarta)
- Ribka E. Kalalo, *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUHPidana, Lex Privatum*, (Manado : Univeritas Sam Ratulangi, 2016)
- Rosalia Dika Agustanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas*, Jurnal *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, (2018)
- Septia Maulid BR Regar, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Persetubuhan DI Luar Perkawinan Yang Sah Sebagai Delik Perzinahan Dalam RUU KUHP 2012*, Jurnal Ilmiah USU, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2013)
- Sugiono, Ketut Wetan Sastrawan, Surata, *Penajtuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, (Jurnal Hukum Vo. 3 No.1. 2015).
- Sugiono, Ketut Wetan, *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, Jurnal Hukum Kertha Widy Vol. 3 No. 1 (2015)
- Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto, Widiartana, *Aburtus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Cet. Pertama., (Yogyakarta ; UAJY, 2001)
- Syarifah Dewi Dewi Indawati, *Dasar Pertimbangan hakim Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :*

24/PID/2015/PT.DPS). Jurnal Verstek Vol. 5 No. 2, (Surakarta : Universitas  
Sebelas Maret, 2017)

Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang sebab-sebab  
Terjadinya Pencabulan dan Pencegahan Hukumnya di Kabupaten  
Purbalingga)*, (Purwokerto : Univeritas Jendral Sudirman, 2013)

